



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 19 November 1973.  
Nomor : 21734/73.  
Perihal : Penunjukan CV. Karyatri S.I.P.P. No. 5397  
/73 sebagai pelaksana pekerjaan perbaikan  
benteng di Complek pemotongan khewan di  
Jl. Arjuna Kotamadya Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 7 Nopember 1973 No. 225/DPU/73, perihal perbaikan benteng di Complek pemotongan khewan di Jl. Arjuna Kotamadya Bandung;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana perbaikan benteng di Complek pemotongan khewan di Jl. Arjuna tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaanya;
- b. bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa C.V. KARYATRI S.I.P.P. no. 5397/73 didalam suratnya tertanggal 10 Nopember 1973 No. 09/X/KT/1973 telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan benteng di Complex pemotongan khewan di Jl. Arjuna Kotamadya bandung sebagaimana ditetapkan oleg Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung secara voorfinanciering sepenuhnya;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 ho. Undang-undang no. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat Keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;\
6. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1973/1974;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menunjuk C.V. KARYATRI S.I.P.P. No. 5397/73, sebagai pelaksana pekerjaan perbaikan benteng di Complex pemotongan khewan di Jl. Arjuna Kotamadya Bandung yang dilaksanakan secara voorfinanciering sepenuhnya dengan ketentuan :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

Diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana.

II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata vterdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
6. Para Camat Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuik dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)